

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MATARAM**

*Implementation Of Diversion Of Children Perpetrators Of Theft Crimes In The
Jurisdiction Of The Mataram Police*

FRANSISCA FEBRINA SIBURIAN

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di Polresta Mataram mengacu pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diawali dengan laporan/pengaduan atau diketahui sendiri oleh penyidik. Dalam hal kesepakatan diversifikasi mensyaratkan adanya ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, maka kesepakatan diversifikasi tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversifikasi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan diversifikasi diantaranya 1) penegakkan hukum, 2) Faktor sarana dan prasarana, 3) Faktor Masyarakat. Upaya dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu dengan upaya preemtif melalui pendampingan, upaya preventif dengan sosialisasi dan upaya represif dengan sanksi sosial. Dengan demikian, diharapkan Peran penegak hukum dan para pihak agar lebih proaktif dan mendukung dalam melakukan upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: Diversi, Pidana, Anak, Pencurian

Abstract

The results showed that the implementation of diversion carried out at the Mataram Police Station refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It begins with a report/complaint or is known by the investigator himself. In the event that the diversion agreement requires indemnity or return to the original state, then the diversion agreement is carried out within the period agreed in the diversion, but must not exceed 3 (three) months. However, obstacles were still found in the implementation of diversion, including 1) law enforcement, 2) Factors of facilities and infrastructure, 3) Factors of Society. Efforts in diversion enrichment are preemptive efforts through mentoring, preventive efforts with socialization and repressive efforts with social sanctions. Thus, it is hoped that the role of law enforcement and the parties will be more proactive and supportive in making diversion efforts in resolving cases of theft committed by children.

Keywords: Diversion, Criminal, Child, Theft

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi dilakukan oleh Anak yaitu Pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian.

Polresta Mataram mencatat bahwa sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022 terdapat 87 kasus tindak pidana pencurian oleh anak. Data menunjukkan bahwa tahun 2019 menempati peringkat pertama yaitu sebesar 34 kasus. Kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 17. Namun pada tahun 2021 dan 2022 kasus tindak pidana pencurian pada anak meningkat menjadi 18 kasus. Dengan demikian bahwa kasus tindak pidana pencurian pada anak tidak stabil dan mengalami peningkatan.

Menurut Erdianti (2020), pada sistem peradilan formal, ketika anak tersebut melakukan tindak pidana, anak diberi status narapidana justru memberi konsekuensi yang besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman dalam sistem peradilan pidana formal kepada anak dengan memasukkan anak ke dalam penjara justru tidak membuat efek jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara ternyata membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan (Joni, 1999). Dengan demikian munculkan pemikiran untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Penanganan terhadap perkara anak mempunyai sifat khusus sebab diatur pada aturannya tersendiri. Anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di Pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak (Hartono, 2015). Perlu diketahui bahwa mengenai penanganan perkara anak didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang mempunyai sifat khusus salah satunya adalah Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Terdapat banyak kelemahan dan kekurangan di dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997, dalam pengaturan persoalan peminanaan terhadap anak secara konkrit, ini sebelum lahirnya Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang - undang Nomor 3 tahun 1997 tampak tidak terdapat perubahan yang sangat mendasar, pengaruh aliran klasik dengan landasan berpikir pembalasan masih tampak melekat.

Menuru Nigtias (2020) bahwa anak yang melanggar atau melawan hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Anak bukan sepatasnya dihukum seperti itu melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang seperti anak normal pada umumnya dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana atau yang sering kita sebut dengan upaya diversifikasi.

Artinya tidak semua masalah perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan diversifikasi. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian (Ananda, 2018). Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 diversifikasi mengartikan bahwa penyelesaian terhadap perkara pidana anak yang sebelumnya didalam proses peradilan pidana ke luar dari proses peradilan pidana dengan cara mencari jalan keluar yang dirasa tepat secara damai antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, kepolisian, jaksa atau hakim, dengan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak akan menghindarkan dari permusahan dan dendam karena tidak merasa puas.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Diversifikasi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan sebuah pengulangan tindak pidana (Jaelani, 2018). Anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi. Hal ini karena tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun tergolong tindak pidana berat. Diversifikasi wajib diupayakan apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun. Diversifikasi dilakukan melalui cara musyawarah dengan melibatkan korban dan keluarganya dengan tersangka pelaku tindak pidana dan lebih menekankan pada keputusan damai demi tercapainya keadilan restoratif. Diversifikasi harus disetujui oleh korban dan atau keluarganya.

Siregar, H. (2021) menjelaskan bahwa pada mulanya perlindungan anak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, tetapi hanya sebagian KUHP, antara lain Pasal 45, 46, 47 dan pasal - pasal lain KUHP yaitu Pasal 39 (3) 40 dan 72 paragraf 2, yang jelas melindungi kepentingan anak. Diversifikasi merupakan suatu konsep untuk mencapai keadilan restoratif yang ada dalam proses peradilan itu sendiri, dan lebih khusus lagi bagaimana penyelesaian atau kesepakatan dapat dibuat antara pihak - pihak yang terlibat dalam peradilan anak untuk melakukan diversifikasi. Kesiapan aparat untuk melaksanakan diversifikasi dapat dilihat dari faktor - faktor

berikut: 1) Kode Praktik 2) Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No. 11 diundangkan pada tahun 2012, dan menjadi pedoman bagi institusi publik (polisi, kejaksaan, pengadilan) tentang pelaksanaan diversifikasi.

Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Mengingat hal ini, sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam judul **Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Mataram**. Dalam penelitian akan fokus pada pembahasan mengenai Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Mataram dan kendala dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Mataram?

2. Pembahasan

Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Mataram

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Anak baik di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan diwajibkan mengutamakan konsep *Restorative Justice* dengan menggunakan Upaya Diversifikasi.

Dalam sistem peradilan pidana anak pasal 9 ayat (2) kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya/kecuali untuk: Tidak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran; Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan; Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Keempat hal tersebut diatas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan Diversifikasi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan Diversifikasi dalam seperti yang disebutkan diatas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat.

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, karena berdasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, Anak dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dapat diambil keputusan untuk dilakukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan oleh orang tua/Wali atau lembaga/instansi serta LPKS.

Penerapan Diversi di Polresta Mataram dilakukan oleh penyidik anak yang bersertifikasi. Proses diversi pada tahap penyidikan dilakukan atau didahului oleh proses penyelidikan. Proses penyelidikan dilakukan karena adanya laporan/pengaduan dari pihak korban atau pihak yang mengetahui adanya kejadian tindak pidana yang kemudian dibuatkan laporan polisi, setelah itu pihak kepolisian akan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana SPDP itu sendiri akan dikirimkan ke kejaksaan.

Dalam tahap penyidikan tindak pecurian yang dilakukan oleh anak mereka mengikuti pelaksanaan diversi ini sesuai dengan Undang-Undang yang di kemukakan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 bahwa diversi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Menurut Ibu Putu Yulianingsih selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Mataram bahwa tahap pertama yang dilakukan diversi adalah adanya laporan/pengaduan atau diketahui sendiri tindak pidana anak oleh penyidik. Selanjutnya penyidikan dapat dilaksanakan saat dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam instansi penyidik.

Pada Kasus Tindak Pidana Pencurian oleh anak tahap pertama yang dilakukan adalah membuat laporan ke kepolisian. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik untuk dikeluarkan SPDP dan penyelidikan mendalam. Orang tua korban menjelaskan bahwa melakukan pengaduan kepolisian tujuannya adalah agar kejadian pencurian tersebut lebih jelas. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain dan lebih adil di mata hukum.

Pada tahap penyelidikan, penyidik terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui adanya kejadian tindak pidana yang nantinya akan dibuat laporan. Setelah itu pihak kepolisian membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirim ke kejaksaan. Disaat mulainya penyidikan, dalam waktu 1 x 24 (Satu kali dua puluh empat) jam penyidik mengundang pembimbing kemasyarakatan dan penyidik juga mengundang pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap korban maupun saksi

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Lalu Rachmad selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos RI bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik mengundang pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Kemudian dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam tau dapat dikatakan selama 3 (tiga) hari pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan.

Penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal ini dianggap perlu,

penyidik dapat Meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial. Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi. Dalam hal Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi

Selanjutnya, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pekerja sosial profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial. Selanjutnya penyidik akan membuat surat undangan untuk mengundang para pihak secara resmi kepada anak, orang tua, korban, pekerja sosial profesional dan juga membimbing kemasyarakatan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui proses diversi.

Proses Diversi atas kasus pencurian dilakukan melalui musyawarah Diversi melibatkan: Penyidik; Anak dan/atau orang tua/Walinya; Korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya; Pembimbing Kemasyarakatan; dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: Tokoh agama; Guru; Tokoh masyarakat; Pendamping; dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. Bila tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah Diversi, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pada saat proses diversi berlangsung, penyidik berperan sebagai fasilitator atau pemimpin reflektif, didampingi oleh seorang pembimbing kemasyarakatan. Jika kesepakatan tercapai selama proses musyawarah, dibuat kesepakatan pemisahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu. anak dan orang tua, korban dan orang tua. Namun, jika tidak tercapai kata sepakat, penyidik menyiapkan berita acara pidana dan protokoler serta mengirimkan dokumen tersebut ke kejaksaan untuk proses pidana lebih lanjut.

Musyawarah diversi dilaksanakan secara damai untuk mencapai kesepakatan. Proses musyawarah dihadiri oleh korban, orang tua korban, pelaku, orang tua pelaku, penyidik, pendamping pemsyarakatan dan pekerja sosial profesional. Didalam musyawarah tersebut saling menjelaskan bagaimana latar belakang kehidupan keluarga dan bagaimana kronologi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Mataram juga menjelaskan bahwa setelah mencapai kesepakatan, tahap selanjutnya adalah rekomendasi bentuk kesepakatan

diversi, diantaranya: Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; Permintaan maaf kepada korban secara langsung dan berjanji tidak mengulangi perbuatan; Aktif dalam kegiatan keagamaan; Rehabilitasi; Program pendidikan dan pembinaan; Pembayaran ganti rugi; Kesanggupan orang tua dalam melakukan pengawasan.

Setelah melakukan musyawarah, penyidik kemudian membuat Berita Acara Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, Penyidik, Pembimbing Pemasarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Berita Acara Kesepakatan Diversi tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan tercapai diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan, sementara penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan kemudian diserahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah penetapan dikeluarkan, maka hal hal yang telah disepakati di dalam tahap kesepakatan diversi wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam tahap ini, Pembimbing Pemasarakatan Kota Mataram dan juga Pekerja Sosial melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pada anak dan memberikan laporan perilaku anak, kemudian apabila kesepakatan diversi tersebut tidak dilaksanakan maka Pembimbing Pemasarakatan Kota Mataram dan Pekerja Sosial Profesional melaporkan kepada Kepolisian Resort Kota Mataram untuk ditindaklanjuti. Namun Menurut Ibu Anisa Khaerani Selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan bahwa selama ini belum ada kasus yang melanggar setelah kesepakatan tercapai, rata-rata semua pihak terutama pihak anak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Pada kasus pencurian oleh anak terdapat 5 (lima) kesepakatan diversi yang dicapai, yaitu: 1) Terlapor meminta maaf kepada pihak pelapor/korban; 2) Terlapor diminta untuk mengembalikan barang yang dicuri berupa 1 unit handphone merk Iphone X; 3) Terlapor harus rajin melakukan sholat 5 waktu untuk memperdalam imannya; 4) Terlapor harus mengikuti pengajian mingguan di daerah rumahnya yang diawasi oleh orang tuannya; dan 5) Terlapor maupun pelapor setuju untuk tidak meneruskan proses penyelidikan.

Selanjutnya pada musyawarah diversi di polresta Mataram dijelaskan bahwa dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan adanya ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, maka kesepakatan diversi tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (terutama yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat), Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan serta dapat ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi selama berlangsungnya pelaksanaan kesepakatan Diversi

dan disampaikan kepada atasan langsung Penyidik. Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan Surat ketetapan penghentian penyidikan tersebut sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua, korban beserta keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Kendala Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Mataram

1. Penegak Hukum

Menurut Kapolresta Mataram bahwa banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Polresta Mataram terutama kasus tindak pidana anak menjadikan kendala yaitu terbatasnya penyidik anak, karena didalam struktur Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) hanya beranggotakan 7 (tujuh) anggota saja.

Secara kemampuan penyidik sendiri masih belum memahami konsep Diversi serta dari jumlah penyidik yang ada masih belum mempunyai sikap sebagai Penyidik dan sertifikat pelatihan maupun kejuruan mengenai pelaksanaan diversi baik yang dilaksanakan dari internal kepolisian maupun dari instansi terkait.

Selain masalah jumlah penyidik anak, masalah lain terkait penegakan hukum adalah kordinasi antar lembaga terkait dalam proses pelaksanaan diversi belum optimal terutama pada waktu pemrosesan administrasi diversi yang lama, tetapi disini Penyidik Polresta Mataram dapat mengatasi dengan pendekatan kepada masing-masing lembaga untuk diprioritaskan untuk melaksanakan diversi yang cepat dan efektif.

2. Sarana dan Prasarana

Menurut Kapolresta Mataram bahwa hambatan penerapan diversi memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap untuk wadah pembinaan. Seperti peralatan yang memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang untuk menemukan pelaku tindak pidana.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Anisa Khaerani selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polresta Mataram bahwa selain faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam penerapan diversi terhadap pelaku anak tindak pidana pencurian. Terbatasnya fasilitas dalam pelaksanaan diversi dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan segala fasilitas tersebut.

Senagaimana disampaikan oleh Ibu Fatmawati selaku Pekerja Sosial Profesional Dinas Sosial Kota Mataram bahwa fasilitas yang kurang memadai di Polresta Mataram adalah ruang untuk mediasi. Ruang mediasi dirasa kurang nyaman sehingga mempengaruhi proses mediasi. Selain itu jumlah ruang mediasi masih terbatas sehingga seringkali harus antri dalam menggunakan ruang mediasi. Akhirnya sering proses mediasi dilakukan diluar unit.

Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti tidak adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan Diversi menyebabkan terhambatnya proses tersebut.

Ketika seharusnya proses tersebut bisa dilakukan saat itu juga, tapi karena tidak adanya tempat khusus untuk pelaksanaannya maka sering kali hal tersebut harus ditunda.

3. Pemahaman Masyarakat

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Diversi serta masih adanya kecurigaan dari sebagian warga masyarakat terhadap pelaksanaan Diversi. Pemahaman masyarakat akan perdamaian khususnya orang tua korban dalam menyelesaikan masalah. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan antar para pihak baik pelaku dan korban.

Sementara menurut Ibu Siti Rutmawati selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Mataram bahwa sulitnya memberikan pemahaman kepada korban atau orangtua korban yang tidak menerima penyelesaian ini diselesaikan secara diversi karena pihak korban tidak terima apabila terlapor tidak mendapatkan sanksi yang pantas dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan karena pihak korban merasa dirugikan. Maka pihak korban berharap terlapor itu diberikan sanksi yang setimpal agar adanya efek jera pada terlapor.

Selain itu, susahnya menemukan titik temu dari kedua belah pihak terkadang juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan proses Diversi. Pertama, pihak korban terkadang juga kurang puas dengan hasil kesepakatan yang dianjurkan oleh penyidik sehingga penyidik harus berpikir dua kali ketika hal tersebut terjadi. Kedua, tidak jarang anak selaku terlapor maupun korban takut dan tidak mau datang untuk melaksanakan proses Diversi dikarenakan takut. Hal ini juga menjadi kendala yang sering terjadi ketika dilaksanakannya proses Diversi.

Upaya yang dilakukan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Mataram

1) Tindakan preemtif

Tindakan preemtif atau pembinaan dilakukan guna meredakan terjadinya peristiwa kejahatan dengan cara dengan menanamkan norma hukum ke dalam pribadi masyarakat (Silalahi., 2018). Menurut Kapolresta Mataram tindakan pre-emptif terkait anak yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara bimbingan atau pendekatan persuasive dari keluarga maupun lingkungan. Tindakan ini bertujuan guna memberitahu masyarakat bahwa anak dibawah umur harus dibimbing maupun diawasi sehingga anak berkonflik dengan hukum ini dapat diminimalisir.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Anisa Khaerani bahwa upaya pertama yang dapat dilakukan dalam mencegah tindak pidana pencurian oleh anak adalah dengan menanamkan norma hukum ke dalam pribadi anak. Peran orang tua maupun orang dewasa agar memberikan pemahaman norma hukum tentang pencurian. Dengan begitu anak memiliki pemahaman tentang norma hukum sehingga tidak berkonflik dengan hukum.

Menurut Ibu Putu Yulianingsih pentingnya pemahaman anak tentang peraturan hukum. Perlu kiranya anak-anak mengetahui peraturan hukum, norma hukum, membedakan mana perilaku yang berkaitan hukum dan tidak sejak dini. Dengan begitu dapat mencegah anak berperilaku sesuai dengan norma hukum.

Sementara menurut Pembimbing Kemasyarakatan bahwa pendidikan tentang hukum harus diketahui oleh anak sejak di bangku sekolah. Selain itu, orang tua juga agar sering melakukan pendekatan persuasive dengan anak dan mengawasi tindakan anak. Dengan begitu dapat meminimalisir perkara pencurian oleh anak.

Melalui tindakan preemtif ini apabila kesempatan untuk berhubungan suatu peristiwa hukum, akan tapi seseorang tersebut tidak ada niatan maka kejahatan belum terjadi. Maka dapat diartikan bahwa tindakan preemtif ini berhasil diejawantahkan kepada warga, tidak hanya kepada warga Indonesia (Hasibuan, 2013).

2) Tindakan Preventif

Menurut Kapolresta Mataram bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah pencurian anak antara lain dengan meningkatkan kesadaran di sekolah-sekolah, menghubungi Bhabinkamtibmas di setiap desa dan sering melakukan patroli besar-besaran untuk mencegah tingginya angka kriminalitas di kota Mataram. Selain itu juga memberikan informasi kepada para orang tua tentang cara membimbing dan memantau perkembangan dan perilaku anak di lingkungannya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polresta Mataram mengikut sertakan Binmas dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat umum tentang anak berkonflik dengan hukum khususnya pelaku tindak pidana pencurian di masa-masa sulit seperti ini, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polresta Mataram mengharapkan untuk membuka pikiran masyarakat dalam mengedukasi anak-anak mereka tentang bahayanya tindak pidana pencurian.

Sosialisasi yang dilakukan Polresta Mataram antara lain Binmas berbicara kepada masyarakat tentang anak-anak yang melanggar hukum, khususnya para pelaku tindak pidana pencurian di masa-masa sulit ini. Sosialisasi yang dilakukan Polresta Mataram diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat untuk mengedukasi anaknya tentang bahaya pencurian.

3) Tindakan Represif

Menurut Kapolresta Mataram bahwa tindakan represif yang dilakukan adalah dengan patroli rutin khususnya di wilayah rawan pencurian. Melakukan patroli terhadap kerumunan anak dibawah umur ketika jam malam. Dan memberikan penindakan berupa peringatan apabila melanggar norma hukum.

Menurut Penyidik Pembantu Sat Reskrim bahwa upaya represif yang dapat dilakukan adalah dengan menindak para pelaku kejahatan pencurian sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penindakan tersebut seperti melakukan push up di tempat atau membersihkan masjid.

Menurut Dinas Sosial bahwa upaya represif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan patroli di wilayah rawan kejahatan dan memberikan sanksi sosial apabila ketahuan mencuri.

Sementara menurut Ibu Putu Yulianingsih bahwa upaya represif yang dapat dilakukan adalah dengan mengungkap penjarangan wilayah yang sering dilakukan oleh anak dalam tindak pidana pencurian. Selain itu juga dapat melakukan penghadangan sehingga anak tidak sampai melakukan pencurian.

Setelah diungkapkan jaringan dan melakukan penghadangan para pelaku. Menurut Pembimbing Kemasyarakatan upaya represif yang dapat dilakukan

adalah dengan mempublikasi wilayah rawan kejahatan di media cetak maupun media sosial. Dengan begitu dapat memberikan efek jera kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana pencurian.

3. Kesimpulan

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan adanya ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, maka kesepakatan diversi tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan diversi. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (terutama yang berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat), Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan serta dapat ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Meskipun demikian, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Mataram diantaranya: 1) Penegakkan hukum yaitu kurangnya jumlah penyidik anak dan kurangnya kapasitas penyidik anak tentang pelaksanaan diversi; 2) Kendala sarana dan prasarana meliputi ruang mediasi yang terbatas, ruang mediasi yang belum memadai dan belum adanya fasilitas standar dari pemerintah; 3) Kendala faktor masyarakat meliputi pemahaman orang tua tentang diversi, ganti rugi yang berlebihan, tidak puas dengan hasil kesepakatan dan anak yang takut untuk melaksanakan proses diversi.

Dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu melaksanakan tindakan pencegahan preemtif dan preventif, serta melaksanakan hukum melalui tindakan represive. Ketiga hal tersebut sebagai upaya dari kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana pencurian oleh anak sesuai dengan tugas-tugas pokok kepolisian. Dengan demikian diharapkan tindak pidana pencurian dapat diminimalisir dan pihak keluarga, masyarakat, maupun anak dapat memahami bahwa tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dapat dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, T. (2007). Hukum Keluarga Dan Perikatan.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mediapressindo.
- Atmasasmita, R. (1983). Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. *Bandung: Armico*.
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal Of Law*, 1(2), 69-89.
- Grigorius, E. S., & Kholiq, M. N. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Legislatif*, 16-27.
- Hadisuprpto, P. (2006). Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang.
- Hartono, B. (2015). Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pranata Hukum*, 10(1).
- Hasibuan, S. H., Ariawan, I. G. K., & Parwata, I. G. N. (2013). Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyelidikan Sebagai Salah Satu Alat Bukti Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Gianyar). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Hassan, M. (2000). Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Pt. *Grasindo, Jakarta*.
- Hidayat, B. (2009). Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Pt. *Alumni, Bandung*.
- Hijriyanti, M. (2022). *Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungpinang* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hutami, R. N., Kurniawan, A., & Husodo, T. P. (2019). Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Ppa Polres Magelang). *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(2), 14-25.
- Ichsan, T., & Sambas, N. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Prosiding Ilmu Hukum*, 373-380.
- Kholiq, M. N. (2020). *Skema Pembiayaan Independen Perumahan Berbasis Syari'ah (Studi Kasus Pembiayaan Fiktif PT. Cahaya Mentari Pratama)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislatif*, 168-179.

- Kholiq, M. N., Puspanita, D. A., & Thalib, P. (2022). Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 6(2), 161-173.
- Raharjo, S. (2022). Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Hukum Polsek Sleman. *Jurnal Kajian Penelitian Hukum*. Vol 6 No 1.
- Ratnadewi, Y., & Setiyanto, B. (2018). Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 6(3), 427-443.
- Reksodiputro, M. (1994). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi). *Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum*. Jakarta.
- Soetodjo, W. (2006). Hukum Pidana Anak.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Syukur, F. A., & Dewi, D. S. (2011). Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia. *Bandung: Indi Publishing*.
- Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 371-386.
- Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasa With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 215-234.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156-166.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, 14(2), 207-221.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, 15(2), 193-206.
- Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, 5(2), 390-396.
- THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.
- THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.

- Tridiatno, Yoachim Agus. *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Triwati, A., & Kridasaksana, D. (2021). Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 828-843.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Wahid, E. (2010). Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. *Buku Dosen-2009*.
- Wahid. Eriyanto, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009
- Wisudanto, W., Thalib, P., Kholiq, M. N., Putri, T. V., & Putri, T. V. (2022). Social Action Of Student In Achieving Non-Academic Achievements In Interest And Talent-Based School. *Airlangga Development Journal*, 6(1), 55-65.
- Zulfa, E. A. (2011). Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban. *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.